



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Nomor : ~~4657~~ PL3/SK/2017

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA MASING-MASING JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai modal operasional Perguruan Tinggi.
b. bahwa untuk menerapkan biaya subsidi silang kepada keluarga ekonomi kurang mampu.
c. bahwa untuk mengatur pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 11/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA MASING-MASING JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- Kesatu : memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru jalur PMDK-PN dan UMPN yang memilih Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok III dapat ikut seleksi pengajuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok 1 dan II.
-

- Kedua : memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru Jalur PMDKP-PN dan UMPN memilih Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok III s.d VIII.
- Ketiga : memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru Jalur UM-PNJ memilih Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok V s.d VIII.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Mei 2017

 DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.Si.
NIP 195903091989101001